

Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak


**Sebuah Analisis Antropologi, Sosiologi dan Komunikasi
tentang Proses Terjadinya Kawin Kontrak
(Komunikasi antara Orang Timur Tengah dengan Orang Indonesia)
di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor**

MAKALAH ILMIAH

Oleh:

Drs. Dede Mulkan, M.Si.

Nip. 131 832 051



Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Padjadjaran
Bandung 2007

FENOMENA KAWIN KONTRAK DI KAWASAN PUNCAK

Sebuah Analisis Antropologi, Sosiologi dan Komunikasi tentang Proses Terjadinya Kawin Kontrak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor (Proses Komunikasi antara Orang Timur Tengah dengan Orang Indonesia)

I. PENDAHULUAN

Seorang pria Arab dengan pakaian serba putih dan wanita berkerudung warna serupa memasuki sebuah rumah di Kampung Sampay, Desa Tugu, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. Di ruang tamu, penghulu sudah menunggu kedatangan mereka. Tak lama kemudian, proses pernikahan pun dimulai. Usai menyerahkan mahar (mas kawin) dan mengucapkan ijab kabul, keduanya pun dinyatakan "sah" menjadi pasangan suami istri.

Pemandangan seperti itu sangat akrab dijumpai di Kampung Sampay saat musim Arab tiba, begitu orang-orang di sekitar puncak menyebutnya. Musim Arab adalah masa di mana turis-turis dari Timur Tengah menghabiskan waktu libur setelah musim haji. Kawasan puncak merupakan salah satu tempat favorit. Menikmati hawa sejuk dan menyewa vila-vila adalah salah satu kepuasan yang mereka cari.



Fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak, kembali mencuat ke permukaan tatkala Wakil Presiden Yusuf Kalla, dalam sebuah "Simposium Strategi Pemasaran Pariwisata di Kawasan Timur Tengah" menyampaikan gurauan di hadapan para pengusaha pariwisata.

Dalam acara itulah Wapres mengatakan, pemerintah seharusnya juga menitipkan promosi pariwisata kepada para TKI di Timur Tengah. Wakil presiden kemudian menyambung dengan gurauan: "Kalau ada masalah janda di Puncak itu urusan lain. Jadi orang-orang Arab yang menjadi janda-janda di kawasan Puncak bisa memperbaiki keturunan, Nanti mendapat rumah kecil, rumah BTN, ini artinya kan sah-sah saja," tambah Kalla berkelakar.

Pernyataan Jusuf Kalla ini juga dikutip oleh *The Jakarta Post*, yang menulis dengan kalimat: "*If there are a lot of Middle East tourists traveling to Puncak to seek janda, I think that it's OK. The children resulting from these relationships will have good genes. There will be more television actors and actresses from these pretty boys and girls.*"

Jusuf Kalla pun muncul di halaman depan *The Jakarta Post*. Pembaca harian ini meliputi diplomat dan kalangan internasional. Aktivis perempuan angkat suara. Sekitar 70 organisasi perempuan, termasuk Fatayat Nahdatul Ulama, Institut Ungu, Kalyanamitra dan Srikandi Demokrasi Indonesia, bikin pertemuan media di Jakarta. Kaukus Perempuan—kumpulan semua legislator perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat—berniat memanggil Kalla. Ucapannya dikutip media internasional, dari bahasa Inggris hingga Mandarin, dari Jerman hingga Arab. Maka kantor Wakil Presiden segera bikin pertemuan pers guna meredakan kemarahan orang. Kalla mengakui ia hanya "kelakar." Ia sama sekali tak punya keinginan merendahkan perempuan.

Para aktivis perempuan di Tanah Air mengaku sangat kecewa dengan komentar Wakil Presiden Jusuf Kalla itu. Jika ditelisik komentar Wapres itu mirip dengan melegalkan perdagangan perempuan.

Menurut **Tunggal Pawestri**, Koordinator Program Perempuan dan Pemilu CETRO, komentar Wapres itu merendahkan martabat perempuan dan melecehkan perempuan. Secara implisit, dia (wapres) mau mengemukakan legalisasi perdagangan perempuan dengan memperbolehkan kawin kontrak. Padahal kita tahu bahwa kawin kontrak adalah salah satu modus perdagangan perempuan.

Apa yang disampaikan Jusuf Kalla itu seperti tidak mau melihat kenyataan bahwa ada problem kemiskinan perempuan di Indonesia. Saya mengatakan Jusuf Kalla sangat tidak berperasaan untuk berbicara seperti itu. Menurut saya ini terkesan bahwa Wapres menjajakan warganegaranya sendiri. Itu jelas merendahkan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Baginya (wapres), karena kemiskinan kemudian menjadi sah para perempuan untuk dikawin secara kontrak dengan para turis Arab. Demikian Komentar Tunggal Pamestri.

Para aktivis perempuan lainnya mengatakan kawin kontrak adalah penyakit kronis di Pulau Jawa dan beberapa pulau lain. "Pemerintah harus dapat melihat masalah kawin kontrak sebagai masalah nasional, bukan hanya isu perempuan," cetus **Ratna Bataramurti** dari Lembaga Bantuan Hukum Apik.

Masalah ini juga rumit dengan adanya sindikasi kejahatan. Kawin kontrak sering digunakan sebagai batu loncatan untuk perdagangan bayi. "Dalam beberapa kasus di Batam para perempuan hanya dikawin kontrak, setelah melahirkan anak mereka pun dijual ke luar negeri," kata **Mariana Amiruddin** dari *Jurnal Perempuan*.

Mariana mengatakan kawin kontrak muncul karena adanya sindrom Cinderella Complex. Para perempuan dari keluarga kurang mampu, biasanya bermimpi suatu saat akan ada pangeran yang datang menyelamatkan mereka dari kesulitan hidup.

Berasal dari keluarga miskin dengan pengetahuan hukum kurang, mereka senang bertemu lelaki asing. Tak disangka, sang pangeran justru menyekap mereka layaknya hewan dengan tujuan utama menghasilkan anak sebanyak-banyaknya. Anak-anak ini kemudian dijual ke luar negeri dengan harga tinggi. *Jurnal Perempuan* mendokumentasikan kasus ini dalam film “*Don’t Buy, Don’t Sell.*”

“Di negara maju, pasangan yang hidup bersama saja biasanya melakukan perjanjian secara tertulis,” papar Ratna. Jika ada anak lahir, status pertanggungjawabannya sudah jelas. Jusuf Kalla terlalu memandang remeh kemungkinan lahirnya anak-anak ini dengan berpendapat mereka bisa jadi “bintang film” dan memperbaiki penampilan fisik “bangsa Indonesia.”

II. AWAL KISAH KAWIN KONTRAK DI CISARUA

Menurut penuturan Kepala Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, **H. Djadjat Sudradjat**, cerita “sejarah” tentang awal mula munculnya kawin kontrak di Cisarua, memiliki rentetan waktu yang panjang. Cerita itu dimulai sekitar Tahun 1980-an. Ketika itu datang rombongan keluarga dari Arab Saudi ke kawasan villa di Puncak. Kedatangan mereka ke tempat itu, murni hanya untuk rekreasi bersama keluarga. Kawasan Puncak memang dikenal oleh kalangan orang Arab sebagai tempat “Jabal Ahdor” (artinya: bukit yang hijau).



Kawasan Puncak yang sejuk dan asri dengan hijaunya pegunungan, telah menjadikan orang-orang Arab menyukai daerah ini. Sangat dimaklumi, karena pada umumnya daerah di tanah Arab terdiri dari bebatuan dan gersang. Sehingga ketika mereka menemukan tempat yang sangat hijau dan rindang seperti di Puncak, orang Arab itu seperti menemukan sorganya.

Dengan cerita yang disampaikan secara berantai (dari mulut ke mulut), kisah menariknya kawasan Puncak kemudian menjadi begitu populer di kalangan orang Arab (Timur Tengah). Kian hari para turis dari Timur Tengah yang datang ke kawasan Puncak semakin bertambah banyak. Mereka sengaja datang ke kawasan Puncak hanya untuk bersenang-senang. Bagi orang Arab yang kelebihan uang, mereka bahkan membeli villa di kawasan itu sebagai tempat peristirahatan ketika mereka berlibur kembali ke Indonesia.

Orang-orang Timur Tengah itu biasanya datang ke Cisarua pada Bulan Juni sampai Agustus, ini berkaitan dengan masa liburan anak-anak sekolah di negaranya. Pada bulan-bulan ini jumlah wisatawan Timur Tengah yang datang ke kawasan Cisarua bisa mencapai angka seribu orang lebih.

Belakangan kehadiran orang-orang Timur Tengah ke Indonesia (khususnya kawasan Puncak), mengalami pergeseran. Mereka tidak lagi hanya untuk berekreasi, melainkan memiliki tujuan lain, yaitu “seks” (kawin kontrak). Jika semula mereka datang ke kawasan Cisarua itu bersama keluarganya, kini mereka datang ke tempat ini hanya seorang diri, karena memang memiliki tujuan yang “berbeda”, tidak lagi untuk berwisata menikmati

pemandangan alam yang indah di kawasan Puncak. Namun demikian jumlah para Pelancong dari Timur Tengah yang datang ke kawasan Puncak dengan tujuan “nikah kontrak” prosentasenya hanya sekitar 10 persen saja.

Kawin kontrak menjadi satu-satunya pilihan bagi para turis Arab (Timur Tengah) yang datang ke kawasan Puncak. Dari pada melakukan zinah, lebih baik melakukan nikah, baik secara resmi maupun nikah yang tidak resmi (kawin kontrak). Demikian pikir para pelancong yang dari dari negeri Arab itu.

Para wanita yang dijadikan sebagai pasangan kawin kontrak , ternyata bukan wanita yang berasal dari daerah Cisarua (Puncak) sendiri. Melainkan mereka berasal dari luar daerah itu, seperti dari Sukabumi, Cianjur, bahkan ada wanita yang berasal dari luar Jawa Barat. Dan setelah mereka melakukan nikah kontrak, kemudian pasangan itu menjadikan kawasan Cisarua sebagai tempat untuk menetap sementara atau menghabiskan waktu liburan orang Arab tersebut.



Penelusuran tim liputan Acara *Sigi* di SCTV menemukan tidak sedikit dari turis-turis Timur Tengah itu yang datang ke puncak dengan tujuan khusus. Apalagi kalau bukan kawin kontrak alias

kawin mut`ah dengan perempuan setempat. Salah satu daerah yang terkenal adalah Kampung Sampay. Bagi wanita di kampung itu, kedatangan wisatawan asing terutama dari negara petro dolar, Arab Saudi, berarti melimpahnya pundi-pundi uang mereka. Menurut Andi (nama samaran) yang sudah bertahun-tahun berprofesi sebagai makekar kawin kontrak di Kampung Sampay.

Tidaklah sulit menghadirkan seorang perempuan untuk disuguhkan ke turis asal Arab. Selain gampang, hampir dipastikan dia akan mendapatkan separuh uang dari nilai kontrak yang rata-rata mencapai Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Padahal, sang makelar kadang hanya menyuguhkan wanita jalanan. Tak hanya dari Cisarua, perempuan-perempuan pemburu rial juga datang dari Cianjur, Sukabumi, dan berbagai daerah lainnya. Sambil menunggu tawaran kawin kontrak, mereka umumnya mengontrak kamar di sekitar Cisarua atau tinggal di rumah induk semang mereka.

Layaknya pernikahan pada umumnya, akad nikah kawin kontrak pun mensyaratkan adanya mahar. Meski tak dihadiri wali dari pihak perempuan, keduanya lalu bersepakat menikah untuk jangka waktu tertentu. Umumnya dua pekan hingga satu bulan. Sumber Sigi mengatakan, kawin kontrak seperti ini tidak jarang hanya disaksikan seorang bermodal bisa berbahasa Arab. Maksudnya, agar si turis yakin dan perkawinannya dianggap sah.

Selain penghulu jadi-jadian, ada juga beberapa penghulu resmi. Mereka adalah petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang memang berprofesi ganda. Padahal praktik itu jelas diharamkan.



"Ditinjau dari segi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) dan hukum Islam, itu dilarang. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tidak boleh nikah mu'tah atau nikah kontrak," kata Tubib Umar, seorang penghulu di KUA Cisarua.

Seperti pernikahan pada umumnya, proses kawin kontrak juga melalui masa pertunangan, ada mahar, serta menikah di depan penghulu dan wali. Umumnya, kawin model ini berkisar dua pekan hingga tiga bulan.

Proses menuju pernikahan kontrak di Cisarua tidaklah rumit. Bisa menempuh tiga jalur: langsung berhubungan dengan mempelai perempuan, mucikari, atau melalui calo yang diteruskan ke mucikari. Kesepakatan biasanya terjadi setelah kedua calon pengantin bertemu membicarakan soal nominal maskawin dan batasan waktu hidup bersama.

Seorang mucikari biasanya akan mempersiapkan tempat, wali nikah, dua orang saksi, dan bila diperlukan seorang penghulu untuk prosesi ijab kabul. Acara dilakukan secara diam-diam, tanpa resepsi dan perhebatan gemeyar lainnya. Lama rata-rata kawin kontrak itu bisa harian, mingguan, atau bulanan. Semua itu tergantung keinginan sang wanita Indonesia dan kecocokan orang Arab. Linda adalah seorang mucikari yang biasa memasok wanita Indonesia untuk orang Arab.

Jumlah maskawinnya pun beragam, maskawin paling besar bisa mencapai Rp 10 juta. Bahkan bisa juga mencapai US\$ 2.000.

Sepintas, prosesi nikah kontrak ini tak jauh beda dengan nikah permanen. Syarat nikahnya juga terpenuhi. Selain ijab kabul, ada pula wali, saksi minimal dua orang, dan mahar yang disepakati. Kalaupun ada yang aneh adalah soal status walinya.

Dalam nikah kontrak di Cisarua, wali bisa siapa saja. Tak harus saudara sedarah atau yang punya pertalian hak waris, yang penting, ada figur "wali" yang bisa menikahkan mempelai perempuan sudah cukup. Di sini uang lebih berbicara daripada perdebatan soal sah-tidaknya nikah kontrak atau yang

sering disamakan dengannikah mut'ah ini. Nikah kontrak di Cisarua sudah menjadi sumber penghidupan bagi sebagian wanita di tempat itu.

Honor untuk wali dan saksi biasanya dibebankan pada mempelai laki-laki (orang Arab). Di sini berlaku sistem untung-untungan. Kalau orang Arabnya sedang jadi "dermawan", seorang saksi atau wali bisa merima lebih dari Rp 100.000. Sedangkan honor calo lebih pasti. Ia bisa mendapat setengah dari 50% bagian mucikari.

Terlepas dari itu, tidak ada standar baku dalam bisnis nikah kontrak ini, baik untuk honor saksi, wali, calo, maupun jumlah maskawin yang harus dibayar orang Arab. Semua tergantung tawar-menawar.

Sementara di mata aktivis dan pembela perempuan **Nursyahbani Katjasungkana**, perempuan yang dinikahi memang mendapatkan keuntungan materi. Namun, posisinya tetap saja sebagai pihak yang paling dirugikan. Bahkan, kawin kontrak bisa dikategorikan sebagai perdagangan perempuan. "Banyak dibuat terobosan-terobosan supaya terhindar dari hukum. Seperti dikemas dalam nikah siri, kawin kontrak. Tapi intinya perdagangan perempuan yang mengkomoditikan tubuh perempuan," kata Nursyahbani.



Alasan lilitan kemiskinan memang menjadi sanggahan mujarab kebanyakan perempuan yang terjerembab ke dunia ini. Mereka beranggapan, dengan kawin kontrak bersama turis Arab, kehidupan ekonomi akan membaik.

Padahal, tetap saja perempuan-perempuan itu sebagai pihak yang dirugikan. Adapun Pasal 1 dan 2 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan,

nikah mut'ah dicurigai dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin. Selain itu, sangat potensial merusak kepribadian dan budaya luhur bangsa Indonesia.

Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah secara tegas mengharamkan jenis perkawinan model ini. Kawin kontrak tidak sesuai aturan agama dan lebih sebagai upaya menghalalkan perzinahan. "Nikah mut'ah itu sudah diharamkan sampai hari kiamat," jelas Ketua MUI Pusat, **Khuzaimah T. Yanggo** mengutip hadits Nabi Muhammad SAW.

III. DAMPAK KAWIN KONTRAK DI KAWASAN CISARUA

Di satu sisi masalah kawin kontrak di kawasan Cisarua ini memang menjadi problematika tersendiri yang sangat pelik. Namun di sisi lain, fenomena kawin kontrak di kawasan ini juga telah membawa dampak perubahan tersendiri, khususnya bagi warga di sekitar itu.

Salah satu "dampak positif" yang ditimbulkan akibat fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak, adalah tumbuhnya mata rantai perekonomian di daerah tersebut.



Berdasarkan penelusuran, di jalur Puncak, Jawa Barat, deretan wartel, *money changer*, minimarket, restoran yang menggunakan reklame berbahasa Arab terlihat berderet selepas simpang Taman Safari Indonesia.

Menjelang tengah malam Ahad lalu, di Minimarket Diana yang menjual pelbagai produk kelontong dan juga komoditas asal Timur Tengah didatangi

sejumlah pria Timur Tengah silih berganti. "Kamtsaman," ujar seorang pria Arab berkulit gelap dan berbadan tinggi besar kepada kasir seorang Sunda yang menjawab dalam bahasa Arab. Percakapan antara kasir dan pelanggan pun berlangsung dalam bahasa Arab.

Seorang gadis muda berpenampilan menarik, bercelana pendek, berkaus ketat memanggil pria tersebut "Bashir" seraya menunjuk penganan kecil di rak minimarket. Tak lama kemudian mereka membayar barang yang dibeli dan pergi berdua.

Selanjutnya tiga pria Timur Tengah datang ke minimarket itu. Ade, seorang penjaga, menjelaskan, beragam produk Timur Tengah memang sengaja disediakan di situ untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, terutama warga asal Timur Tengah yang secara musiman tinggal di Puncak. Minyak zaitun, madu Arab, susu kaleng, la'ban atau yoghurt Arab, hingga *roti canai* disediakan untuk perkampungan Arab di Puncak. "Pesan catering Timur Tengah juga kami layani. Masakan Arabia biasa kami buat," kata Ade.

Sekaleng minyak zaitun dijual Rp 20.000, sekaleng madu Arab buatan Riyadh dijual Rp 25.000, dan sebotol susu asam dijual Rp 12.000. Bisnis itu laris manis hingga toko buka malam hari. Minimarket dan ragam bisnis khusus untuk melayani warga Timur Tengah merupakan imbas praktik "lawin kontrak". "Waktu diskotek masih buka di daerah ini, suasana orang Arab hilir mudik lebih ramai lagi Bang," kata Ope, warga Cisarua.

Beberapa supermarket di kawasan Puncak, khususnya yang ada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, banyak menyediakan makanan khas Timur Tengah. Tidak hanya itu, beberapa toko yang menjual kebutuhan sehari-hari memajang tulisan Arab di depan tokonya.

”Suasana Arab” memang terasa kental, begitu kita memasuki kawasan Desa Tugu Utara di kecamatan Cisarua. Apalagi jika kita jalan-jalan ke tempat itu pada bulan-bulan, dimana musim kedatangan para turis Arab ke kawasan Puncak.

Menurut Kepala Desa Tugu Utara, H. Djadjat Sudradjat, kondisi kehadiran para turis dari Negeri Timur Tengah (Arab), terlepas dari rit kadatangan mereka yang bertujuan



murni untuk wisata maupun yang bertujuan untuk kawin kontrak, ternyata telah menggairahkan kehidupan ekonomi di wilayah tersebut. Terutama yang berkaitan dengan dunia perdagangan, rumah makan dan pemondokan dan jasa transportasi.

Menurut Ketua Kelompok Pariwisata Puncak (Kompak), **Yudi Wiguna**, orang-orang Arab yang datang ke Cisarua banyak memanfaatkan jasa supir-supir yang bergabung dalam wadah Kompak tersebut. Sewa kendaraan selama sehari di kawasan itu mencapai Rp 300 ribu rupiah. Para supir yang tergabung dalam wadah tersebut, juga sering mengantar para turis Arab ke daerah-daerah tujuan wisata.

Menurut Yudi, secara umum masyarakat Cisarua merasa senang dengan kedatangan orang-orang Arab dan Timur Tengah ke daerahnya, karena dari sisi ekonomi hal itu telah menimbulkan dampak positif bagi peningkatan kehidupan warga setempat. Jika kita berjalan melewati kawasan Desa Tugu di Cisarua, tampak suasana Arab itu kian terasa. Hampir semua toko yang berjejer di pinggir jalan mencantumkan label berbahasa Arab. Tak

terkecuali wartel-wartel dan biro-biro perjalanan yang melayani penjualan tiket langsung ke negara Arab dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

IV. PANDANGAN ISLAM TERHADAP KAWIN KONTRAK



Kawin kontrak antara perempuan Indonesia dengan pria Timur Tengah di kawasan Puncak yang oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla diharapkan mampu melahirkan

bintang sinetron masa depan Indonesia, ternyata tidak lebih dari sekadar akal-akalan.

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan pernikahan adalah sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang

berfikir". Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Hal yang demikian tidak disebutkan Allah s.w.t. ketika binatang ternak berpasangan untuk berkembangbiak. Karena tugas selanjutnya bagi manusia dalam lembaga pernikahan adalah untuk membangun peradaban dan menjadi khalifah di dunia (Quraish Shihab dalam Wawasan al-Qur'an: bab pernikahan).

Pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Syarat pernikahan adalah (1) persetujuan kedua belah pihak, (2) mahar (mas kawin), (3) tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan. Sedangkan rukun pernikahan adalah (1) calon suami, (2) calon isteri, (3) wali, (4) saksi dan (5) ijab kabul.

Nikah mut'ah mengemuka setelah beberapa orang terkenal di negeri ini melakukannya secara diam-diam, namun tercium oleh pers, sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan ummat Islam. Nikah Mut'ah atau lebih dikenal dengan 'kawin kontrak' adalah perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin tertentu untuk 'jangka waktu terbatas' yang berakhir dengan habisnya masa tersebut. Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri serta tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya.

Ada 6 (enam) perbedaan prinsip antara nikah mut'ah dan nikah sunni, sebagaimana dikutip oleh Al-Islam, Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia LPPI, yaitu:

- (1). Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, sedangkan nikah sunni tidak dibatasi
- (2). Nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau fasakh, sedangkan nikah sunni berakhir dengan talaq atau

meninggal dunia (3). Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami isteri, sedangkan nikah sunni menimbulkan pewarisan antara keduanya (4). Nikah mut'ah tidak membatasi jumlah isteri, sedangkan nikah sunni dibatasi dengan jumlah isteri hingga maksimal empat orang (5). Nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, sedangkan nikah sunni harus dilaksanakan dengan wali dan saksi (6). Nikah mut'ah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada isteri Nikah mut'ah atau kawin kontrak sebenarnya merupakan tradisi Kaum Syi'ah.

Hal ini dimungkinkan karena adanya salah penafsiran atau pemutarbalikan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits Rasulullah s.a.w. oleh para mufassirin (ahli tafsir) Syi'ah. Mufassirin Syi'ah yang sangat terkenal dalam 'membela' dihalalkannya nikah mut'ah adalah Fathullah Al-Kasyani, sebagaimana ditulis dalam kitab Tafsir Manhaj, Dikatakan oleh beliau bahwa nikah mut'ah adalah keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah, dan barang siapa melakukan mut'ah sekali dalam hidupnya, maka ia akan menjadi ahli surga, dan orang yang mengingkari mut'ah dianggap kafir murtad.

Sedangkan Abu Ja'far Asth'Thusi dalam kitabnya At-Tahdzif menyatakan bahwa Abu Abdillah a.s. (Imam Syia'ah yang dianggap suci) memberikan pernyataan bahwa 'kawinlah (secara mut'ah) dengan seribu orang dari mereka karena mereka adalah wanita sewaan, tidak ada talak dan tidak ada waris dia hanya anita sewaan.' Fathullah al-Kasyani menyatakan bahwa rukun nikah mut'ah adalah suami, isteri, mahar, pembatasan waktu (taukit) dan shighat ijab kabul. Sedangkan syaratnya adalah cukup dengan akad (transaksi) antara dua orang yang ingin bersenang-senang (mut'ah) tanpa ada saksi, terbebas dari beban nafkah, tanpa dibatasi jumlah wanita

(boleh dengan seribu wanita sekalipun), tidak ada hak mewarisi, tidak diperlukan wali, tidak dibatasi waktu, wanita yang dimut'ah statusnya sama dengan wanita sewaan atau budak (Risalah Dakwah Al-Hujjah No. 48 tahun IV Shafar 1423).

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tanggal 25 Oktober 1997 menetapkan bahwa Nikah Mut'ah hukumnya HARAM, dan pelaku nikah mut'ah dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dasar pertimbangannya adalah pertama bahwa nikah mut'ah mulai banyak dilakukan terutama dilakukan oleh kalangan pemuda dan mahasiswa. Kedua, praktek nikah mut'ah telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat dan ummat Islam, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia. Ketiga, bahwa mayoritas ummat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar keharaman nikah mut'ah adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mukminun ayat 5 dan 6 serta hadits Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pengharaman nikah mut'ah oleh Nabi s.a.w. disabdakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tatkala terjadi perang Khaibar pada tahun 7 Hijrah dan kedua pada Fathu Makkah pada tahun 8 Hijrah. Dari Ali ibn Abi Thalib r.a. ia berkata kepada Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi s.a.w. melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar. Diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani, ia berkata: 'kami bersama Rasulullah s.a.w. dalam suatu perjalanan haji. Pada suatu saat kami berjalan bersama saudara

sepupu kami dan bertemu dengan wanita. Jiwa muda kami mengagumi wanita tersebut, sementara dia mengagumi selimut (selendang) yang dipakai oleh saudaraku itu. Kemudian wanita tadi berkata: 'ada selimut seperti selimut.' Akhirnya aku menikahinya dan tidur bersamanya satu malam. Keesokan harinya aku pergi ke Masjidil Haram dan tiba-tiba aku melihat Nabi s.a.w. sedang berpidato di antara pintu Ka'bah dan Hijr Ismail. Beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah, maka sekarang yang memiliki isteri dengan cara nikah mut'ah haruslah ia menceraikannya dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya janganlah kalian ambil lagi, karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari Qiyamat.

Semua madzhab, baik madzhab Hanafi, madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali juga mengharamkan nikah mut'ah, karena memang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya, dan hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut'ah dianggap telah mencapai peringkat mutawatir.

Hikmah dilarangnya nikah mut'ah, khususnya di kalangan kaum Sunni adalah untuk menjaga martabat wanita itu sendiri. Dengan melihat syarat dan rukun nikah mut'ah yang sangat 'sederhana', maka wanita tak ubahnya bagai barang mainan, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan seorang wanita dalam lembah pelacuran terselubung. Karena wanita yang dinikahi dengan menggunakan cara nikah mut'ah pada hakikatnya hanya untuk pemuas nafsu belaka (bersenang-senang dalam waktu sesaat).

Padahal dalam Islam, lembaga pernikahan dibentuk dalam rangka menjunjung harkat dan martabat wanita. Syarat dan rukun nikah adalah salah satu bentuk nyata bagaimana Islam memuliakan wanita. Tanpa memenuhi

syarat dan rukun nikah, maka seorang laki-laki tak akan bisa menikahi seorang wanita dan membentuk sebuah lembaga pernikahan. Tujuan disyari'atkannya lembaga pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah.

Usaha mewujudkan keluarga bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan hanya dalam waktu sesaat atau dalam waktu singkat (sehari atau dua hari), namun diperlukan rentang waktu yang panjang dengan pembinaan yang simultan antara suami dan isteri. Karena pada tahapan selanjutnya, tugas lembaga pernikahan adalah membentuk peradaban dan menjadi khalifah di muka bumi (dunia).

Dari sisi UndangUndang Perkawinan dan UndangUndang Kewarganegaraan, praktik ini merupakan pelanggaran hukum. Sesuai dengan peraturan, perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal. Adapun dari sisi kewarganegaraan, anak yang dilahirkan dari orangtua yang "kawin kontrak" bisa terancam stateless atau kehilangan kewarganegaraan. Lebih sengsara lagi karena mereka tidak dapat menuntut si ayah yang kembali ke negeri asal untuk menafkahi mereka.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan bahwa kawin kontrak dalam hukum Islam haram dilakukan karena diindikasikan sebagai pelacuran atau perdagangan manusia terselubung yang mencari pembenaran.

"Itu 'kan kawin berdasarkan iming-iming uang, itu sama saja dengan pelacuran," kata pengurus Syuriah PBNU, **Kyai Ma'ruf Amin**.

Dalam kajian PBNU, katanya, kawin kontrak dikategorikan sebagai bagian dari perdagangan manusia atau pelacuran terselubung dan istilah kawin kontrak digunakan hanya bertujuan agar tidak dianggap asusila.

Oleh karena itu, PBNU meminta pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan menangkal merebaknya praktik perdagangan manusia di Indonesia yang salah satunya melalui Undang-undang *trafficing*.

Terkait hal itu PBNU juga akan melakukan sosialisasi mengenai *trafficing* di pesantren-pesantren karena Kyai Ma'ruf juga mengaku pernah mendengar bahwa korban *trafficing* banyak juga dari kalangan pesantren.

MUI memandang, walaupun Nabi Muhammad SAW pernah membolehkan nikah mut'ah karena saat itu masa peperangan alias dalam situasi darurat. Selain itu, hukum Islam masih berproses menuju sempurna seperti saat ini. Alhasil, karena kawin kontrak haram hukumnya, MUI berharap pelakunya dibawa ke pengadilan dan dijera sesuai hukum yang berlaku.

Sebuah tafsir dalam Islam di Saudi Arabia berpendapat *kawin misyar* sah bila mempelai perempuan disaksikan walinya, ada penghulu, ada saksi dan mempelai lelaki membayar mas kawin. Namun kriteria ini dianggap hanya legalitas belaka karena esensi perkawinan –kedua mempelai maupun anak-anak mereka dilindungi hukum negara dan masyarakat—tidak dipenuhi.

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (QS2 : 221).

V. ANALISIS KRITIS TERHADAP FENOMENA KAWIN KONTRAK

Fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak, ternyata tidak hanya sekedar masalah perbedaan pemahaman budaya antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di negara Timur Tengah. Masalah kawin kontrak ini justru lebih menyangkut kepada kepercayaan (agama) yang dianut oleh kedua belah pihak.

Jika sebuah sistem sudah menyangkut masalah kepercayaan yang dianut (agama), maka nilai apapun tidak mungkin bakal meruntuhkannya. Karena patokan yang digunakan dalam menentukan benar tidaknya sebuah peristiwa didasarkan kepada aturan agama yang sudah baku dan tidak bisa diganggu gugat.

Dalam kasus kawin kontrak di kawasan Puncak, permasalahannya justru terjadinya perbedaan pemahaman antara nilai-nilai dan pandangan dari kedua belah pihak terhadap nilai keagamaan yang dianutnya. Di mata orang-orang Arab, melakukan kawin kontrak justru lebih baik jika dibandingkan dengan melakukan perzinahan. Sementara kalangan masyarakat yang ada di Indonesia, memandang kawin kontrak itu sebagai sebuah bentuk “perzinahan terselubung” atau pernikahan yang diperjualbelikan. Jelas karena patokan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah ajaran Islam, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan nilai pernikahan akan dikembalikan kepada ajaran Agama Islam.

Dalam nilai-nilai Islam, melakukan pernikahan (perkawinan) dengan tujuan diluar murni pernikahan justru diharamkan. Seperti halnya kasus kawin kontrak yang marak di kawasan Puncak tersebut. Dalam kacamata Islam,

pernikahan seperti itu, jelas motivasinya tidak sesuai dengan ajaran pernikahan dalam Agama Islam.

Jika dikaitkan dengan analisa Antropologi, Sosiologi dan Komunikasi, kasus kawin kontrak ini, justru lebih dari sekedar ketiga masalah di atas. Kawin kontrak sudah menyentuh ranah agama, yang nilai-nilai kebenarannya tidak bisa lagi diutak-atik berdasarkan kajian ilmu duniawi. Oleh karena itu, masalah merebaknya kasus kawin kontrak di kawasan Puncak ini, harus didekati dengan kaca mata agama.

Masalah kawin kontrak, tidak hanya sekedar masalah etnosentrik atau stereotip terhadap orang-orang tertentu. Betul bahwa dalam berkomunikasi atau bergaul dengan orang-orang dari bangsa atau budaya yang berbeda, kita harus menjadi manusia antarabudaya yang memiliki ciri-ciri yang mendekati ciri manusia antarbudaya. Masalah kawin kontrak juga tidak berkaitan dengan masalah persepsi budaya diri kita terhadap budaya orang lain, melainkan lebih jauh dari sekedar itu. Kawin kontrak berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan (agama) yang kita anut, yang nilai kebenaran dan toleransinya terletak pada ajaran dan aturan yang sudah ditentukan oleh agama.

Daftar Pustaka

Cyber-media "[http://id.wikipedia.org/wiki/Kalender Jepang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Jepang)", 5/10/2006, 21.00

Mulyana, Deddy, Komunikasi Antarbudaya, Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, PT.Remaja Rosdakarya-Bandung, 2001

-----, Komunikasi Populer, Kajian Komunikasi dan Budaya Kontemporer, Pustaka Bani Quraisy-Bandung, 2004

-----, Komunikasi Efektif, Suatu Pendekatan Lintasbudaya, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005

Wawancara Langsung dengan:

- **H. Djadjat Sudradjat**, Kepala Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- **Yudi Wiguna**, Pelindung Kelompok Pariwisata Puncak (Kompak)
- **Nia Kurniasih**, Mantan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Wawancara Via Email dengan:

- **Kyai Ma'ruf Amin**, Pengurus Syuriah PBNU.
- **Khuzaimah T. Yanggo**, Ketua MUI Pusat.
- **Nursyahbani Katjasungkana**, aktivis dan pembela perempuan.
- **Mariana Amiruddin** aktivis *Jurnal Perempuan*.
- **Ratna Bataramurti** anggota Lembaga Bantuan Hukum Apik.
- **Tunggal Pawestri**, Koordinator Program Perempuan dan Pemilu (CETRO)

Lampiran:

FOTO-FOTO SUASANA DI KAWASAN CISARUA-BOGOR



Kantor Kepala Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.



Penulis ketika melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor



Contoh Makanan Selai yang dikemas dalam Bahasa Arab



Warga Masyarakat di Desa Tugu Utara yang sedang melakukan rapat



Salah satu Biro Perjalanan yang menggunakan tulisan dalam Bahasa Arab



Menu Makanan di salah satu Rumah Makan di Cisarua-Bogor, ditulis dalam Bahasa Arab.